



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2019/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Teguh Nugroho bin Mahyoto;
Tempat Lahir : Purbalingga;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/12 September 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kalikajar Rt.03 Rw. 07, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Nanang Sugiri, SH, advokat yang beralamat di Jalan A. Jaelani No. 59 RT.006 RW.002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2019 yang di daftarkan di Bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 27 Agustus 2019 dengan nomor register 86/SK/2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 100/Pid.B/2019/PN Bms tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2019/PN Bms tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara (Terdakwa) ;

Telah melakukan pemeriksaan di muka persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa TEGUH NUGROHO bin MAHYOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ayat I KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH NUGROHO bin MAHYOTO dengan pidana. penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2007 No Pol R-643I CS No. Rangka MH 3IS70037K26I826 No Mesin IS7-26I770. Berserta STNK An. ANDRIAN KARTIAN WAHYUNINGTIYAS. Dikembalikan kepada pemiliknya Yoyon Purdiono.
 - 1 buah Plat No. Polisi R-4372-UV Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TEGUH NUGROHO bin MAHYOTO, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di bulan Agustus 2018, bertempat di Desa Kalikajar Rt 03 Rw 07 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banyumas berwenang mengadili perkara terdakwa mengingat tempat ia di temukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banyumas dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, membeli, menyewa,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena hasil kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa Teguh Nugroho Bin Mahyoto janji dengan Taryono als Yono Bin Kasmiardi (Berkas Terpisah) untuk membuat TATO lalu terdakwa ketemuan dengan Taryono als Yono Bin Kasmiardi (Berkas Terpisah) di Bendungan Slinga ikut Kecamatan Bojongsari, setelah bertemu terdakwa dengan Taryono als Yono Bin Kasmiardi (Berkas Terpisah) langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam ke Purwokerto menuju ke tukang TATO, Setelah selesai membuat TATO pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar menjelang subuh pulang dengan berboncengan di tengah perjalanan yaitu di daerah Desa Ledug Kecamatan Kembaran Taryono als Yono Bin Kasmiardi (Berkas Terpisah) meminta turun sedangkan terdakwa Teguh Nugroho Bin Mahyoto MAHYOTO langsung melanjutkan perjalanan pulang. Kemudian Taryono als Yono Bin Kasmiardi (Berkas Terpisah) duduk di depan sebuah ruko milik orang. Kemudian Taryono als Yono Bin Kasmiardi (Berkas Terpisah) melihat ada sebuah sepeda motor yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2007 No Pol R-6431 CS No. Rangka MH 31S70037K261826 No Mesin 1S7-261770 Milik Yoyon Purdiono yang diparkir di depan sebuah ruko. Setelah melihat situasi aman lalu Taryono als Yono Bin Kasmiardi (Berkas Terpisah) langsung menghampiri dan mengambil motor tersebut dengan merusak kunci stang menggunakan kunci Letter T lalu menyalakannya, kemudian langsung membawanya sepeda motor tersebut ke Purbalingga tanpa izin pemiliknya. Lalu di bawa pulang ke rumah dan menutupi body sepeda motor dengan skotlet untuk menghilangkan jejak. Setelah itu terdakwa pasang plat nomor palsu. Lalu pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib. Taryono als Yono Bin Kasmiardi (Berkas Terpisah) datang ke tempat terdakwa Teguh Nugroho Bin Mahyoto untuk menggadaikan motor hasil curi tersebut yang telah dengan mengatakan kepada terdakwa Teguh Nugroho Bin Mahyoto “ kie aku arep gadai motor lalu dijawab Teguh Nugroho Bin Mahyoto “gadai pira” dan terdakwa menjawab gadai Rp. 1.000.000,-“ lalu terdakwa Teguh Nugroho Bin Mahyoto pun langsung menerima tawaran gadai tersebut, namun tanpa memperdulikan motor tersebut berasal dari mana dan motor tersebutpun digadainya tanp menunjukkan surat-surat kendaraan, seharusnya patut menduga bahwa barang itu diperoleh karena hasil kejahatan tetapi diterimanya motor tersebut dan terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang gadai sebanyak Rp. 1.000.000,- kepada Taryono als Yono Bin Kasmiardi (Berkas Terpisah). Hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana Jo pasal 84 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Yoyon Purdiono:

- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tahun 2007 warna hitam dengan nomor polisi R-6431-CS, nomor rangka: MH31S70037K261826, nomor mesin : 1S7-261770, dengan STNK atas nama ANDRIAN KARTIAN WAHYUNINGTYAS;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekitar pukul 06.20 Wib, saksi memarkir sepeda motor tersebut di depan ruko milik saksi yang terletak di Desa Ledug Rt 03 Rw 03, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas tanpa di kunci setir;
- Bahwa saksi kemudian masuk ke dalam ruko guna untuk ke kamar mandi;
- Bahwa sekitar lima menit saksi, kemudian memeriksa sepeda motor yang saksi parkir tersebut ternyata sudah tidak ada ditempatnya semula;
- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor milik saksi tersebut ditemukan di tempat terdakwa;
- Bahwa setahu saksi menurut keterangan dari pihak kepolisian bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah digadaikan oleh saksi Taryono kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi Sarjono:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertempat tinggal dekat dengan ruko milik saksi Yoyon yang terletak di Desa Ledug Rt 03 Rw 03, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekitar pukul 06.00 Wib, di dekat ruko milik saksi tersebut, saksi Yoyon mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tahun 2007 warna hitam dengan nomor polisi R-6431-CS;
- Bahwa karena saksi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, maka saksi menyarangkan kepada saksi Yoyon untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

3. Saksi Sugiyono:

- Bahwa saksi bertempat tinggal dekat dengan ruko milik saksi Yoyon yang terletak di Desa Ledug Rt 03 Rw 03, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekitar pukul 06.00 Wib, di dekat ruko milik saksi tersebut, saksi Yoyon mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tahun 2007 warna hitam dengan nomor polisi R-6431-CS;
- Bahwa karena saksi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, maka saksi menyarangkan kepada saksi Yoyon untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

4. Saksi Suryatno alias Yatno bin Marto Suwito:

- Bahwa hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, sekitar pukul 05.30 Wib di daerah Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, saksi telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX tahun 2007 warna hitam dengan nomor polisi R-6431-CS menggunakan kunci T;
- Bahwa setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, saksi kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditengah perjalanan menuju ke rumah, saksi sempat membuang plat nomor polisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat di rumah, saksi sempat menutup *body* sepeda motor tersebut menggunakan *skotlet* dan memasang nomor polisi baru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi pergi ke rumah terdakwa dan mengatakan hendak menggadaikan motor tersebut dengan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa motor tersebut adalah milik paman saksi;
- Bahwa saat menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa surat-surat motor tersebut akan dibawa oleh saksi pada lain waktu;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut di serahkan kepada terdakwa dan saksi mendapatkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan ijin dari pemilik motor untuk menggadaikan ataupun mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saya di Desa Kalikajar Rt 03 Rw 07, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, saksi Taryono datang kepada terdakwa dengan tujuan menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor juga surat-surat kepada terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Taryono beralasan motor tersebut adalah milik dari pamannya dan surat-suratnya akan menyusul;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut adalah bukan milik saksi Taryono juga tidak mengetahui paman saksi Taryono;
- Bahwa setelah satu minggu menunggu, ternyata saksi Taryono tidak kunjung menyerahkan surat-surat dan terdakwa terlanjur ditangkap oleh aparat kepolisian;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Taryono dan motor sudah dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit spm Yamaha Jupiter MX tahun 2007 warna hitam Nopol. R-6431-CS, nosin: 187-261770, noka: MH31S70037K261826; 1 (satu) lembar STNK spm Yamaha Jupiter MX tahun 2007 warna hitam Nopol. R-6431-CS, An. ANDRIAN KARTIAN WAHYUNINGTYAS, alamat Bobosan RT.07/04, Purwokerto; 1 (satu) buah plat nomor palsu dengan no. R-5372-UV. Dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saya di Desa Kalikajar Rt 03 Rw 07, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, saksi Taryono menggagalkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor juga surat-surat kepada terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Taryono bukanlah pemilik motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dikhawatirkan diperoleh secara tidak sah;
- Bahwa saksi Taryono mendapatkan sepeda motor Yupiter MX warna hitam tersebut dari diambil secara tidak sah di depan Ruko Wib di daerah Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa saksi Yoyon adalah pemilik dari sepeda motor Jupiter MX tersebut;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yakni didakwa melanggar pasal 480 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan,
3. sesuatu barang,
4. yang diketahui atau yang patut disangkanya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan.

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan terdakwa, yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.

Menimbang bahwa, unsur pertama ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saya di Desa Kalikajar Rt 03 Rw 07, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, saksi Taryono menggagalkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor juga surat-surat kepada terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam kategori menerima gadai. Dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hutang kepada saksi Taryono sejumlah uang dan saksi Taryono memberikan jaminan berupa sepeda motor kepada terdakwa. Oleh karena elemen menerima gadai sudah terpenuhi maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad. 3 sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata yang menjadi objek dari perkara ini adalah sepeda motor Jupiter MX yang digadaikan oleh saksi Taryono kepada Terdakwa dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sepeda motor tersebut adalah benda yang berfungsi sebagai alat transportasi. Dan sepeda motor tersebut bernilai ekonomis dikarenakan memiliki harga jual. Dengan demikian dapatlah dikatakan sepeda motor Jupiter MX tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 4 yang diketahui atau yang patut disangkanya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan

Menimbang bahwa, yang dimaksud oleh unsur ini adalah mengetahui atau setidaknya dapat menduga benda tersebut dari kejahatan;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata terdakwa telah menerima gadai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dari saksi Taryono dimana terdakwa mengetahui bahwa saksi Taryono bukanlah pemilik dari sepeda motor tersebut, juga sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat. Maka, majelis berpendapat sudah selayaknyalah terdakwa dapat menduga kalau barang-barang tersebut bukanlah kepunyaan saksi Taryono dan juga keberadaan barang-barang tersebut pada saksi Taryono dapat diduga berasal dari suatu kejahatan. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi Taryono yang menyatakan bahwa saksi Taryono memperoleh sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan. Maka majelis berpendapat unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Karenanya majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu, majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP perlu ditetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plat No. Polisi R-4372-UV, dinyatakan dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2007 No Pol R-643I CS No. Rangka MH 3IS70037K26I826 No Mesin IS7-26I770, berserta STNK atas nama ANDRIAN KARTIAN WAHYUNINGTIYAS dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 480 ayat 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Teguh Nugroho bin Mahyoto** yang identitas lengkapnya tersebut dimuka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2007 nomor polisi R-643I-CS nomor rangka MH 3IS70037K26I826 nomor mesin IS7-26I770, berserta STNK atas nama Andrian Kartian Wahyuningtiyas,
Dikembalikan kepada Yoyon Purdiono;
 - 1 (satu) buah Plat No. Polisi R-4372-UV,
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Banyumas pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2019** oleh kami **ENAN**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTO, SH, MH, Sebagai Hakim ketua majelis serta **TRI WAHYUDI, SH, MH** dan **RANDI JASTIAN AFANDI, SH** masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **30 September 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUSANTO**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh **SUJADI, SH**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyumas dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **TRI WAHYUDI, SH, MH.** **ENAN**
SUGIARTO, SH, MH.

2. **RANDI JASTIAN AFANDI, SH.**
PANITERA PENGGANTI,

SUSANTO.